

BAB II

GAMBARAN UMUM

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Sejarah Singkat

Sesuai dengan UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

KPU Sekretariat Jendral, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

KPU pertama pasca reformasi dibentuk pada tahun 1999 - 2001 dengan Keppres NO. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintahan dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001 – 2007) dibentuk dengan Keppres No. 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007 – 2012) dibentuk berdasarkan Keppres No. 10P/2007 yang berisikan 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisipan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara pemilu terdapat dalam pasal 22-E UUD Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dengan tugas lainnya.

KPU memberikan laporan Presiden kepada DPR. UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pelaksanakan proses demokrasi di Jawa Tengah sebelum ada Komisi KPU dahulu ditangani lembaga yang bernama PPD (Panitia Pemilihan Daerah) yang terdiri dari unsur ABRI dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, setelah adanya reformasi terbentuklah lembaga yang khusus menangani pemilu, maka dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang ada di Pusat. Karena penanganan Pemilihan Umum yang terlalu kompleks dan melibatkan seluruh penduduk di Indonesia, maka dibuatlah Komisi Pemilihan Umum di tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah pertama kali terbentuk pada periode 2003-2008 yang beranggotakan 5 (lima) orang dari beberapa unsur masyarakat yang terdiri dari Akademisi, LSM dan Tokoh Masyarakat. Fitriyah, MA. sebagai Ketua, dengan Anggota Ari Pradanawati, Ida Budhiati, Slamet Sujono dan Hasyim Asyhari. Dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari unsur PNS dengan pejabat struktural dan staf masih perbantuan (DPK) dari PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Periode kedua tahun 2008-2013 KPU Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Ida Budhiati, SH, MH. dengan Anggota DR. Siti Malikhatun, SH, M.Hum., Fajar Subhi A.K Arif, SH., Nuswantoro Dwiwarno, SH, MH. dan Drs. Andreas Pandiangan, M.Si. Dalam perjalanannya Anggota KPU terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) dikarenakan ada anggota yang mengundurkan diri. Pada Tahun 2012, Ida Budhiati, SH, MH. terpilih sebagai anggota KPU di Pusat, sehingga Ketua pada saat itu diserahkan melalui Pleno KPU dan memilih Fajar Subhi A.K Arif, SH. sebagai Ketua hingga periode 2013.

Periode 2013-2018 Komisi Pemilihan Umum diketuai oleh Drs. Joko Purnomo dengan Anggota Wahyu Setiawan, S.Sos, M.Si., Diana Ariyanti, SP., Ikhwanudin, S.Ag. dan M. Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag.

2.2. Dasar Pembentukan

DPR – RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara pemilu terdapat dalam pasal 22-E UUD Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilakanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.

2.3. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Tugas Dan Wewenang KPU Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
9. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
10. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
12. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
15. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Tugas Dan Wewenang KPU Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasik, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
9. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Tugas Dan Wewenang KPU Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

5. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
11. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
17. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
18. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
20. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.4. Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah

2.4.1. Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

- **Subbagian Program dan Data (PD)**

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan:
 - Rencana anggaran Pemilu
 - Kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu
 - Kerjasama dengan lembaga pemerintahan yang terkait
 - Kerjasama dengan lembaga non pemerintah,
 - Petunjuk teknis pelaksanaan Pemilu

- Data pemutakhiran penduduk dan daftar pemilih
- b. Mengumpulkan dan menghimpun dalam penyusunan laporan hasil Pemilu Khusus DPT;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan pengembangan dan penggunaan teknologi informasi;
- d. Melaksanakan pengoperasian pengembangan aplikasi pengolahan dan penyajian data dan informasi Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan:
 - Hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu
 - Hasil supervisi penyelenggaraan Pemilu
 - Evaluasi penyelenggaraan Pemilu
 - Dokumentasi penyelenggaraan Pemilu
 - Pemuktahiran data kependudukan dan data pemilih
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- g. Menyusun laporan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- h. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- **Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM)**
 - a. Menyiapkan bahan – bahan:
 - peyusunan kebutuhan sumber daya manusia
 - Usulan rencana mutasi pegawai
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
 - Penyusunan DUK
 - b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk usulan kesejahteraan pegawai;
 - c. Menyusun dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang kepegawaian;

- e. Melaksanakan penghimpunan DP3;
- f. Melaksanakan penyiapan draft formasi pegawai;
- g. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan:
 - Pemberhentian PNS, pegawai yang pensiun, CPNS menjadi PNS, penempatan/pemindahan PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - Kenaikan gaji, kenaikan pangkat berkala bagi PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- i. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.4.2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

- **Subbagian Keuangan (KEU)**
 - a. Menyiapkan bahan untuk monitor dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota);
 - b. Menghimpun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan ;
 - c. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan;
 - d. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan supervisi anggaran;
 - e. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAP);
 - f. Menghimpun data realisasi anggaran beserta Administrasi Data Komputer (ADK) untuk dikompilasi dan dilakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
 - g. Membuat daftar gaji/honor pegawai;

- h. Melaksanakan pembayaran gaji;
 - i. Membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan di selesaikan oleh KPPN;
 - j. Membantu pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - k. Membantu meneliti dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
 - l. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
 - m. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
 - n. Membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - o. Membuat dan menyusun laporan SAI dan Rekonsiliasi KPU Kabupaten/Kota;
 - p. Mengoperasikan aplikasi keuangan;
 - q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- **Subbagian Umum dan Logistik (UMLOG)**
 - a. Melaksanakan dan melakukan urusan:
 - Surat menyurat
 - kearsipan dan ekspedisi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi
 - penomoran, pengetikan, dan pengagendaaan naskah dinas
 - perlengkapan di lingkungan
 - inventaris barang
 - operasional aplikasi SIMAK BMN

- b. Mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- c. Membantu menyusun dan menyimpan arsip aktif;
- d. Mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Logistik;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporan;
- f. Menyiapkan bahan alokasi kebutuhan sarana Pemilu;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan logistik Pemilu;
- h. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.4.3 Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- **Subbagian Hukum**

- a. Mengumpulkan bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang – undangan tentang Pemilu;
- b. Mengumpulkan bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
- c. Mengolah bahan advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
- d. Mengumpulkan bahan untuk pembelaan advokasi dan sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu;
- e. Mengumpulkan bahan-bahan untuk verifikasi faktual peserta Pemilu;
- f. Membantu melaksanakan verifikasi faktual peserta Pemilu;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan verifikasi faktual peserta Pemilu;
- h. Menyusun bahan laporan kegiatan verifikasi faktual peserta Pemilu;
- i. Mengumpulkan bahan-bahan informasi administrasi keuangan, pelaporan dan audit dana kampanye peserta Pemilu;


- j. Mengolah bahan-bahan informasi administrasi keuangan, pelaporan dan audit dana kampanye peserta Pemilu;
- k. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan;
- l. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan pemilu;
- m. Menyusun draf keputusan KPU Provinsi yang bersifat penetapan dalam setiap tahapan pemilu;
- n. Menyusun berita acara rapat pleno KPU Provinsi;
- o. Menyusun anggaran pembiayaan untuk advokasi dan konsultasi hukum;
- p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- **Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat**

- a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pembagian daerah
- b. Pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
- c. Menyusun draf pembagian daerah Pemilihan dan alokasi daerah untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
- d. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. Menyusun draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;
- f. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan data dan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Provinsi;
- g. Menyiapkan bahan Penggantian Antar Waktu DPRD Provinsi;

- h. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR Provinsi Mengumpulkan bahan melengkapi kekurangan persyaratan;
- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- j. menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- l. Menyusun draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- m. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, pelaksanaan pendidikan Pemilu;
- n. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- o. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan permasalahan;
- p. Menyusun dan mengelola rencana pedoman teknis pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- q. Menyusun dokumentasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- r. Memfasilitasi pemantauan kegiatan pelaksanaan Pemilu;
- s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

2.5. Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.1. Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Tengah

2.6. Moto dan Logo KPU Provinsi Jawa Tengah

2.6.1 Moto KPU Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

3.2.2. Logo KPU Provinsi Jawa Tengah

Logo KPU digambarkan Garuda yang melambungkan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dengan berlatar belakang Merah Putih sebagai Bendera Kebangsaan Indonesia yang memiliki arti merah itu berani dan putih itu suci, sedangkan tulisan Komisi Pemilihan Umum itu menunjukkan arti Lembaga.



Gambar 2.2. Logo KPU Provinsi Jawa Tengah

2.7. Visi dan Misi KPU Provinsi Jawa Tengah

2.7.1. Visi KPU Provinsi Jawa Tengah

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.7.2. Misi KPU Provinsi Jawa Tengah

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita - cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.8. Gambaran Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah

2.8.1. Jumlah Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah memiliki 48 pegawai, diantaranya:

1. PNS 34 orang,
2. Tenaga satuan pengamanan & non PNS 6 orang (tenaga honorer),
3. Pramubhakti, cleaning service, dan sopir (pengemudi) 8 orang (tenaga honorer).

2.8.2. Daftar Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah

Berikut ini merupakan daftar pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah baik PNS maupun non PNS tahun 2017:

Nama dan NIP	Tgl Lhr/ jenis Kel.	Golru dan T.M.T	Jabatan dan T.M.T (tanggal mulai tugas)	Ma- sa Ker- ja (th)
1. Dra. Sri Lestariningsih, M.Si NIP.196408301991032004	30/08 /1964 P	IV/b (01/10/2013)	Kabag HTH (30/08/2012)	26 th 4 bln
2. Agus Suseno, S.Sos, M.Si. NIP.196106161983031020	16/06 /1961 L	IV/a (01/04/2013)	Kabag KUL (02/03/2015)	34 th 4 bln
3. Sudjad, SH NIP.196106121990031020	12/06 /1961 L	III/d (01/04/2006)	Kasubbag UMLOG (02/03/2015)	27 th 4 bln

4. Suparman, SE, M.Si NIP.196510121989031011	12/10 /1965 L	III/d (01/10/2013)	Kasubbag Organisasi & SDM (02/03/2015)	28 th 4 bln
5. Drs. Catur Idi Wiseno NIP.196705131988111001	13/05 /1967 L	III/d (01/04/2015)	Kasubbag Hukum (02/03/2015)	28 th 8 bln
6. Kurnia Dian Wijanarko, SE NIP.198006222008111002	22/06 /1980 L	III/c (01/04/2015)	Kasubbag PD (02/03/2015)	8 th 8 bln
7. Achmad Zakki, S.IP, M.Si NIP.197908312010121002	31/08 /1979 L	III/c (01/04/2015)	Kasubbag TH (24/03/2014)	7 th 7 bln
8. Eko Supriyono, S.Kom NIP.198010042009121004	04/10 /1980 L	III/b (01/04/2014)	Kasubbag Keu (02/08/2016)	8 th 7 bln
9. R. Suryanto, S.Pd, M.Kom NIP.196811241991011001	24/11 /1968 L	IV/b (01/04/2010)	Penyusun Hasil Laporan Partisipasi Masyarakat (01/11/2016)	26 th 8 bln
10.Dwi Astuti W, ST NIP.198007272008112001	27/07 /1980 P	III/b (01/04/2013)	Penganalisis Tata Laksana (04/05/2016)	8 th 8 bln
11. Nugroho Hadiwibowo, ST. NIP.197411062009021001	06/11 /1974 L	III/b (01/04/2013)	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data & Informasi (01/01/2015)	8 th 5 bln
12. Dimas D Narotama, S.IP NIP.198507162009021005	16/07 /1985 L	III/b (01/04/2013)	Analisis Pemilu (01/01/2015)	8 th 5 bln

13. Kiki Rizka Ningsih, SH, MH NIP.198104192009122002	19/04 /1981 P	III/b (01/04/2013)	Analisis Hukum (01/01/2015)	8 th
14. Ika Septy N, SE NIP.197809262009122002	26/09 /1978 P	III/b (01/04/2014)	Analisis Distribusi Pemilu (04/05/2016)	8 th
15. Mahaendra Awang Dhewa Kusuma, SE NIP.198301102009121002	10/01 /1983 L	III/b (01/04/2014)	Penyusun Rencana Pengadaan dan Perlengkapan (01/01/2015)	8 th
16. Yudho Wahyanto, S.Sos NIP.198309232009121004	23/09 /1983 L	III/b (01/04/2014)	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian (01/01/2015)	8 th
17. Haris Isa Pamungkas, S.IP NIP.198512252009121003	25/12 /1985 L	III/b (01/04/2014)	Penyusun Penyuluhan Peraturan UU (01/01/2015)	8 th
18. M. Rokhis Milzam Effendi, SE NIP.198003262010121002	26/03 /1980 L	III/b (01/04/2015)	Penelaah Pengelolaan Keuangan (14/04/2016)	7 th
19. Nurhidayati, SE NIP.198308092010122003	09/08 /1983 P	III/b (01/04/2015)	Penyusun Laporan Pengadaan Barang/ Jasa Pemilu (01/01/2015)	7 th
20. Nuke Wijayanti Kusumo, SH NIP.198701052009022007	05/01 /1987 P	III/b (01/10/2015)	Penyusun Bahan Informasi Peraturan UU (04/05/2016)	8 th 5 bln

21. Agustina Cahyaningsih, S.Kom NIP.197908092010122001	09/08 /1979 P	III/b (01/04/2015)	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (01/10/2015)	7 th
22. Astrid Budi Proborini, SE NIP.19821030 201012 2 002	30/10 /1982 P	III/b (01/04/2015)	Pengadministrasi Perlengkapan (01/01/2015)	7 th
23. Beti Wulansari, SE NIP.19860528 201012 2 005	28/05 /1986 P	III/b (01/04/2015)	Penganalisis Sistem & Aplikasi Kepegawaian (01/11/2016)	7 th
24. Subi NIP.19821030 201012 2 002	15/03 /1962 L	III/b (01/04/2014)	Penyusun Bahan Monitoring, Super- visi (01/04/2016)	7 th
25. Dafidh Myharta Sanjana, S.I. Kom NIP.19850821 200902 1 004	21/08 /1985 L	III/a (01/04/2014)	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (04/10/2016)	8 th 5 bln
26. Wenny Novitarini, A.Md NIP.19781105 200811 2 001	05/11 /1978 P	II/d (01/04/2013)	Pengadministrasi Umum (01/01/2015)	8 th 8 bln
27. Yulianta Catur Widada, A.Md NIP.19750704 200902 1 002	04/07 /1975 L	II/d (01/04/2013)	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM 01/01/2015	8 th 5 bln
28. Miftahul Mawaddah, A.Md NIP.19831223 200902 2 005	23/12 /1983 P	II/d (01/04/2013)	Penyiap Adm.Perjalanan Dinas (04/05/2016)	8 th 5 bln
29. Bambang Eko Setya Wati, A,Md NIP.19811027 201012 2 002	27/10 /1961 P	II/d (01/04/2015)	Pendokumentasian Kehumasan (04/05/2016)	7 th

30. Yaning Sustiyani, A.Md NIP.19850327 201012 2 004	27/03 /1985 P	II/d (01/04/2015)	Verifikator Keuangan (14/04/2016)	7 th
31. Bedjo Utomo NIP.19800924 200701 1 002	24/09 /1980 L	II/c (01/10/2015)	Penginventaris Barang dan ATK (14/04/2016)	10 th 6 bln
32. Wiku Hartadi NIP.19680608 201407 1 001	08/06 /1968 L	I/c (01/05/2016)	Pramu Acara (01/01/2015)	3 th
33. Sugiyanto NIP.19741005 201407 1 001	05/10 /1974 L	I/c (01/05/2016)	Pramu Acara (01/01/2015)	3 th
34. Agus Supriyanto NIP.19781006 201407 1 001	06/10 /1974 L	I/c (01/05/2016)	Pramu Pustaka (01/01/2015)	3 th

Ket: masa kerjanya adalah masa kerja seluruhnya (mks) sejak ditetapkan menjadi CPNS sampai juli 2017.

Tabel 2.1. Daftar Pegawai (PNS) KPU Provinsi Jawa Tengah

Penetapan masa kerja pada tabel 2.1. Daftar pegawai (PNS) KPU Provinsi Jawa Tengah dihitung dari Masa Kerja Keseluruhan (MKS). Dihitung sejak pegawai menjadi atau diangkat sebagai CPNS. Masing-masing pegawai dalam penetapan menjadi seorang CPNS berbeda-beda dan harus tau riwayat awal pegawai. Karena kurangnya data yang diperoleh dari KPU provinsi Jawa Tengah tentang riwayat awal masing-masing pegawai, jadi penghitungan masa kerja yang ada pada tabel 2.1. dihitung dengan cara sejak CPNS sampai dengan sekarang dan tidak dipengaruhi adanya penyesuaian pangkat maupun golongan pegawai.

Pegawai di KPU Provinsi Jawa Tengah baik PNS maupun non PNS berkewajiban dalam membayar dan melaporkan pajak. Salah satu pembayaran wajib berupa pembayaran pajak PPh Orang Pribadi Tahunan. Golongan atau jabatan dapat mempengaruhi pajak yang akan di bayar. Meskipun tidak terutang pajak/nihil harus tetap melaporkan penghasilannya setiap tahun.

Penggunaan formulir 1770SS digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan dari selain usaha atau pekerjaan bebas dan berpenghasilan tidak lebih dari Rp 60.000.000/tahun. Penghasilan bruto setahun dapat dilihat pada bukti potong 1721-A2. Formulir 1770S untuk pegawai yang penghasilan brutonya Rp 60.000.000 atau diatas Rp 60.000.000, dan pegawai yang penghasilannya diperoleh dari 2 (dua) atau lebih pemberi kerja. Setiap PNS menerima gajinya secara utuh tanpa dipotong PPh Pasal 21 karena ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Berdasarkan PP NO.80 Tahun 2010 PNS Golongan I dan II dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 0% dari penghasilan bruto, bagi golongan III dikenakan tarif PPh sebesar 5% dari penghasilan bruto dan golongan IV 15% dari penghasilan bruto atas honor/imbalan yang diterima.

PPh Tahunan Orang Pribadi bagi pegawai yang ada di KPU Provinsi Jawa Tengah tahun pajak 2016 semuanya nihil bagi yang memakai formulir 1770SS maupun 1770S karena *by* aplikasi, sudah dipotong langsung oleh bendaharawan dan penghasilannya kurang dari PTKP jadi otomatis nihil. KPU Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi GPP (Gaji Pokok Pegawai) yaitu aplikasi yang digunakan untuk meengolah dan menghitung gaji, uang makan dan lembur para pegawai pusat yang dibiayai oleh APBN. Aplikasi ini hanya terdapat pada Satuan Kerja yang sumber anggarannya langsung dari pusat.

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KEL.	STATUS PEGAWAI
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(8)</i>
1	Sigit Palupi	Purworejo 19 September 1978	L	Tenaga Pengemudi
2	Slamet Riyanto	Semarang 30 Juli 1983	L	Tenaga Pengemudi
3	Yugi Tristanto	Lampung 29 September 1983	L	Tenaga Pengemudi
4	Suratno	Wonogiri 10 Mei 1977	L	Satpam
5	Istaji	Rembang 11 November 1989	L	Satpam
6	Dedy Setiawan	Semarang 07 Desember 1986	L	Satpam
7	Agus Sutrisno	Grobogan 19 Agustus 1984	L	Satpam
8	Bagus Suryo Utomo	Semarang 2 Agustus 1995	L	Satpam
9	Widiasto	Semarang 15 Agustus 1974	L	Satpam
9	Mulyanto	Semarang 23 Desember 1980	L	Pramubakti
10	Syamsul Basri	Semarang 26 Maret 1986	L	Pramubakti
11	Indra Asmara	Lubuk Bauk 11 Juli 1979	L	Petugas Kebersihan
12	Eshartadi	Semarang 9 April 1983	L	Petugas Kebersihan
13	Agus Widiyanto	Jejara 7 Januari 1987	L	Petugas Kebersihan

Tabel 2.2. Daftar Pegawai (non PNS) KPU Provinsi Jawa Tengah

Bagi pegawai non PNS tidak berkewajiban untuk memiliki NPWP ataupun melaporkan SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi karena penghasilan yang diterima sebagai pegawai di KPU Provinsi Jawa Tengah masih di bawah PTKP.